


9.	Pemohon melengkapi berkas-berkas dan membayar retribusi ke loket pemberkasan dan retribusi	1 hari	Retribusi IMB = KLB x KTB x KGB x KLtB x LB x TDP
10.	Loket pemberkasan melakukan penyimpanan data.		
11.	Petugas lapangan mengecek lapangan sesuai dengan data yang diambil	5 hari	100.000
12.	Petugas lapangan memberikan hasil gudang penyimpanan data.		
13.	Pengurus membuat draft IMB berdasarkan data yang sudah ada.	1 hari	-
14.	Pengurus memberikan draft IMB ke kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam.		
15.	Kepala dinas menyetujui draft IMB dan memberikan ke pengurus.	1 hari	-
16.	Pengurus melakukan pendataan IMB yang telah disetujui.		
17.	Loket pengambilan mengambil IMB yang telah disetujui.	1 hari	100.000
18.	Pemohon Mengambil IMB di loket pengambilan.		
Total		21 hari	350.000 + Retribusi IMB

5.2.2. Proses Bisnis Yang Diusulkan

Proses bisnis yang ada pada tempat perizinan saat ini dengan yang akan diusulkan sangat berbeda. Pada proses bisnis yang diusulkan, nantinya semua proses dibuat secara online. Sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna maupun pengurus perizinan. Untuk pengguna yang akan mengajukan perizinan dapat lebih mudah untuk melakukan perizinan dari pengisian formulir, tata cara mengisi, hingga informasi perizinan yang diajukan sudah sampai mana tanpa harus datang ke kantor tempat perizinan tersebut. Dan untuk pengurus pun dapat lebih mudah mengontrol laporan perizinan yang sudah tersimpan di database tanpa harus takut kelupaan memasukkan daftar perizinan yang sudah ada, karena pada sebelumnya semua laporan yang sudah mengajukan perizinan akan dimasukan kedalam buku laporan secara manual. Untuk lebih jelasnya proses bisnis yang diusulkan terdapat pada **Gambar 5.2**.



Gambar 5.3. Proses Bisnis yang diusulkan

Penjelasan proses bisnis yang diusulkan adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu	Biaya	Keterangan
1.	Pemohon membuat akun permohonan perizinan di Sistem.	1 hari	Retribusi IMB = KLB x KTB x KGB x KLTB x LB x TDP	Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan petugas lapangan dan admin di DPMPTSPK
2.	Pemohon mendapatkan nomor registrasi akun pengajuan perizinan.			
3.	Setelah pemohon berhasil melakukan registrasi akun, pemohon akan disuruh melengkapi berkas-berkas perizinan secara online, dan membayar retribusi IMB			
4.	Setelah semua nerkas lengkap, petugas lapangan akan	3 hari	-	

	mengambil data guna untuk mengecek lapangan.			Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan petugas lapangan dan admin di DPMPTSPK
5.	Petugas lapangan memberikan hasil dari survei lapangan.			
6.	Sistem secara otomatis akan membuat pengajuan KRK ke DPUPR.	2 hari	50.000	
7.	DPUPR mengupload KRK yang telah disetujui ke sistem.			
8.	Pengurus atau admin akan melakukan pengecekan data serta berkas-berkas pemohon.	1 hari	-	
9.	Sistem akan memberikan data yang telah masuk pada database yang selanjutnya akan dicek oleh admin			
10.	Admin akan memberikan informasi data pemohon yang sudah lengkap agar dapat disetujui oleh kepala bagian dengan mengirimkan notifikasi kepada kepala bagian agar dapat dicek dan dilihat.			
11.	Kepala bagian akan mendapatkan notifikasi dan kemudian akan melakukan penyaringan data, mana saja data pemohon yang dapat disetujui. Data-data yang disetujui akan dicentang [√] pada sistem untuk menandai data tersebut disetujui oleh kepala bagian dan akan tersimpan secara otomatis pada sistem.	1 hari	-	

12.	Kepala bagian akan memberikan data-data yang disetujui maupun yang tidak disetujui kepada admin untuk dapat diinput agar pemohon mengetahui apakah pengajuan disetujui atau tidak.			
13.	Jika data yang diajukan sudah ada hasilnya secara otomatis pemohon akan mendapatkan notif yang dikirimkan oleh sistem yang berisi tentang perizinan yang diajukan.			
14.	Setelah mendapatkan notif persetujuan, secara otomatis sistem akan menampilkan surat perizinan yang telah disetujui yang dapat di download maupun langsung di cetak.	1 hari	-	
Total		9 hari	50.000 + Retribusi IMB	

5.3. PEMBAHASAN

Dari analisis yang telah penulis lakukan, maka dapat dilihat bahwa:

1. Dengan adanya Sistem Informasi, jumlah biaya untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dari yang sebelumnya **350.000 + Retribusi IMB** menjadi **50.000 + Retribusi IMB** (biaya berkurang sebesar 300.000,-),

$$\frac{350.000 - 50.000}{350.000} \times 100\% = 85,71\%$$

maka penghematan yang terjadi adalah sebesar 85,71%

2. Dengan adanya Sistem Informasi, lama waktu untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan akan berkurang dari yang sebelumnya memakan waktu 21 hari menjadi hanya 9 hari.